



**RSUD
AJI MUHAMMAD
PARIKESIT**
Parikesit Pilihan Terbaik



Tata Cara Pengajuan

Keberatan

Atas Permohonan Informasi

1



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan, dalam hal di temukannya alasan sebagai berikut :

- a penolakan atas permohonan informasi publik
- b tidak disediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- c tidak ditanggapinya permohonan informasi publik
- d permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e tidak dipenuhinya permohonan informasi permohonan informasi publik
- f penyampaian informasi publik yang melebihi waktu

2



Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.

3



Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara tertulis mengisi formulir keberatan yang disediakan Badan Publik.

4



Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.

5



Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan.

6



PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

7



Atasan PPID memberikan keputusan tertulis paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak keberatan diterima.

8



Pemohon informasi publik yang tidak puas dengan putusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya keputusan atasan PPID.